



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURATIAH, tempat, tanggal lahir : Bogor, 05 Juni 1982, Alamat: Kp. Bantarkopo Rt 001/004 Kelurahan bantarjati, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor Pekerjaan: Karyawan Swasta selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 374/Pdt.P/ 2018/ PN.Cbi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201324506820002 atas nama NURATIAH yang diterbitkan 14-08-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama SADILI pada tanggal 08 Mei 1998, berdasarkan kutipan akta nikah No. 406/53/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kecamatan klapanunggal
3. Bahwa dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, sebagaimana yang tercatat pada Kartu Keluarga 3201321209060030, atas nama kepala keluarga SADILI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 2010.
4. Bahwa Pada akte kelahiran anak pemohon yang bernama MUHAMAD ANWAR lahir di Bogor tanggal 24 JULI 2010, sebagaimana yang tercatat

*Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi*

*Form 02/SOP/04.3/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kutipan akta kelahiran nomor 114777.CS/2010 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28-12-2010, Pemohon berkeinginan mengganti nama orang tua dan tanggal lahir pada akta kelahiran anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi SADILI dan NURATIAH, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 diperbaiki menjadi 24 JULI 2010 untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran dari Bidan yaitu nama orang tua SADILI dan NURATIAH dan tanggal 24 JULI 2010.

5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon
2. Member Izin kepada pemohon untuk perbaikan nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH, diperbaiki menjadi SADILI dan NURATIAH dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 diperbaiki menjadi 24 JULI 2010.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi SADILI dan NURATIAH, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 menjadi 24 JULI 2010 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

**Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi**

**Form 02/SOP/04.3/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selengkapny sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jawa Barat Kabupaten Bogor atas nama Sadili, pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jawa Barat Kabupaten Bogor atas nama Komarudin atas nama Nuratiyah , pada fotokopi diberi tanda P-2;
- 3.--Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.406/53/V/1998 tanggal 8 Mei 1998 atas nama Sadili dan Nuratiah, pada fotokopi diberi tanda P-3;
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 114777.CS/2010 atas nama MUHAMAD ANWAR anak Kedua laki-laki dari pasangan SADILI dan ENURATIYYAH diterbitkan tangal 28 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada fotokopi diberi tanda P-4;
- 5.---Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201321209060030 atas nama Kepala Keluarga Sadili bin H. Arsad pada fotokopinya diberi tanda P-5;
- 6.-----Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 21/VII/2010 dari Bidan Praktek Swasta Zuharah pada fotokopinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni bernama : NYAI AMINAH dan NURYATI, yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi NYAI AMINAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ketua RT/pengurus RT Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi persidangan Pemohon yang bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi SADILI dan NURATIAH, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 menjadi 24 JULI 2010;
- Bahwa Pemohon saksi saat ini tinggal di Kp. Bantarkopo Rt 001/004 Kelurahan bantarjati, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor ;

**Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi**

**Form 02/SOP/04.3/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sadili dan mempunyai anak bernama Uswatun Hasanah, Muhamad Anwar, dan Wafiq Azizah;

Saksi NURYATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi persidangan Pemohon yang bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor 1108.CB/1008 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi **SADILI dan NURATIAH** ;
- Bahwa Pemohon saksi saat ini tinggal di Kp. Bantarkopo Rt 001/004 Kelurahan bantarjati, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sadili dan mempunyai anak bernama Uswatun Hasanah, Muhamad Anwar, dan Wafiq Azizah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi **SADILI dan NURATIAH**, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 menjadi 24 JULI 2010;

*Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi*

*Form 02/SOP/04.3/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : NYAI AMINAH dan NURYATI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1.--Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sadili pada tanggal 8 Mei 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah No.406/53/V/1998 tanggal 8 Mei 1998 dari KUA Kec. Klapanunggal Kab Bogor (vide bukti P-3) ;
- 2.Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama USWATUN HASANAH anak kesatu perempuan dari pasangan SADILI dan ENURATIYYAH diterbitkan tangal 29 Agustus 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (vide bukti P-4) ;
- 3.- -Bahwa benar saat ini Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi SADILI dan NURATIAH, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 menjadi 24 JULI 2010;

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan atas sautu peristiwa penting lainnya dalam administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang didukung oleh keterangan saksi bahwa

**Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi**

**Form 02/SOP/04.3/2018**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bantarkopo Rt 001/004 Kelurahan bantarjati, Kec.Klapanunggal, Kab. Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama yang disebabkan oleh kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan keterangan saksi, bahwa perbaikan nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi SADILI dan NURATIAH, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 menjadi 24 JULI 2010 karena kesalahan administrasi pengetikan pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon aquo untuk disesuaikan penulisan nama di dalam Kutipan akta perkawinan Pemohon (vide bukti P-3) dan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah dan atau memperbaiki akta lahirnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang perbaikan penulisan nama ini disebabkan oleh kesalahan penulisan/ejaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 untuk memperbaiki nama orang tua dan tanggal lahir

**Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi**

**Form 02/SOP/04.3/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi SADILI dan NURATIAH, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 menjadi 24 JULI 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan penulisan jenis kelamin ini untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member Izin kepada pemohon untuk perbaikan nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH, diperbaiki menjadi SADILI dan NURATIAH dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 diperbaiki menjadi 24 JULI 2010.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua dan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon nomor 114777.CS/2010 dari nama semula tertulis SADILI dan ENURATIYYAH menjadi SADILI dan NURATIAH, dan tanggal lahir semula tertulis 24 JUNI 2010 menjadi 24 JULI 2010 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi*

*Form 02/SOP/04.3/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 30 AGUSTUS 2018** oleh kami **YULIANA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **MIN SETIADHI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**MIN SETIADHI, S.H.**

**YULIANA, S.H.,M.H**

**Biaya-biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah .....</b>		<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

**Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 374/Pdt.P/2018/PN.Cbi**

**Form 02/SOP/04.3/2018**